



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2022/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 10 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Juru Parkir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Karangale, Rt.003 Rw.002, Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

L a w a n

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 19 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Karang Rejo, Rt.001 Rw.002, Desa Kemas, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Register Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Skh, tanggal yang sama, telah
Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 1 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/19/VIII/2020, tertanggal 08 Agustus 2020. Pada saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan damai sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, 1 Agustus 2022 dan sekarang ikut dengan Termohon;
4. Bahwa namun sejak bulan September tahun 2020 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi goyah disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Masalah Termohon mencemburui Pemohon masih menjalin hubungan dengan mantan istri Pemohon, padahal Pemohon tidak melakukannya;
 - b. Termohon apabila disuruh Pemohon melakukan pekerjaan rumah tangga (mencuci piring, menyapu rumah dan lain sebagainya), kemudian Termohon menganggap dirinya sebagai babunya (pembantu) Pemohon;
 - c. Termohon memiliki sifat mudah marah (tempramental), yakni apabila Termohon marah, Termohon sering menyakiti badan jasmani

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 2 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sendiri, yakni memukul badannya sendiri menggunakan sapu lidi, bahkan Termohon sering mengancam akan bunuh diri;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, yakni pada bulan November tahun 2021, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 (sembilan) bulan;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri lagi hingga sekarang;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah datang 2 (dua) kali ke tempat tinggal Termohon, dan terakhir Pemohon datang pada tanggal 22 Agustus 2022 bersama ketua RT Pemohon, tetangga Pemohon dan saudara Pemohon untuk memasrahkan Termohon kepada orang tua Termohon setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling bertemu dan sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;

8. Bahwa teman Termohon sudah pernah mencoba mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 3 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Drs. H. Muhtar, M.H. dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 19 September 2022 mediasi sudah dilaksanakan akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 26 September 2022 sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak semua dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon sebagaimana yang ada dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon
2. Bahwa Poin 1, 2, dan 3 benar
3. Bahwa Poin 4 akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 4 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Benar

saya cemburu dengan mantan istri pertama suamiku, karena mereka masih berhubungan baik via wathsap ataupun bertemu langsung, dengan alasan karena dipesan oleh mantan mertua suamiku untuk tetap jaga silaturahmi dengan baik. suami sering kerumah mantan istri yg di Krandon Genengsari dengan alasan menjemput anak, dan tiap menjemput disaat suami dari mantan istrinya tidak dirumah(bekerja) sedang saya ikut tidak boleh. Begitu juga sebaliknya mantan istri sering ke rumah lama mereka yg bersebelahan dengan rumah kami yg di Karangale Tepisari dengan alasan menjenguk anak, dan tiap datang kerumah Karangale Tepisari selalu sendiri tanpa suaminya

b. Tidak Benar

- Sebelum menikah dengan pemohon saya sudah ada ART bahkan semenjak menikah dengan almarhum suami pertama saya, karena saya bekerja sebagai pengajar di SDN Kemasan 02 , saya butuh ART untuk momong anak-anak saya saat saya tinggal kerja juga membantu pekerjaan rumah tangga
- Setelah menikah dengan pemohon, uang pensiun hilang sehingga pemohon menyuruh menghentikan ART dan berjanji pekerjaan rumah dikerjakan bersama-sama pemohon berjanji mau membantu pekerjaan rumah tangga Namun pemohon berbohong, pemohon terbiasa dengan istri pertamanya yakni semua dilakukan oleh istri pertamanya, pemohon sbg suami tidak peduli akan kerepotan istri, bangun pukul 6.30 kadang pukul 07.00 WIB sedang saya sudah repot masak, ngurus anak-anak saya yang masih kelas 1 SD dan kelas TK, juga persiapan diri untuk masuk kerja.

c. Tidak semuanya benar,

- Semenjak menikah dengan pemohon kehidupan saya berubah dratis dari yang santai, slow, tapi sekarang harus mikir rumah bersih tanpa ART nyiapin makan anak saya, anak pemohon, juga ibu pemohon, bahkan saya harus masak 2kali dalam sehari dan pemohon

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 5 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah memberi uang saya sebesar 150ribu untuk 10hari, dan akhirnya saya menanyakan perihal kata-kata dia sebelum kita nikah tentang penghasilan dia yang sebelum nikah dia cerita kalau penghasilan pemohon melebihi gaji PNS golongan paling rendah .

- Bahkan saat ada teman yg cerita ke saya jangan menikah dengan pemohon karena pemohon pelit kalau sama istri sah, pemohon menyangkalnya. Pemohon selalu memberi istri pertamanya uang belanja 50ribu/hari bahkan beras, gas, sudah disiapkan oleh pemohon, jd uang 50ribu itu khusus belanja sayuran dan itupun kalau mau lauk pakai ayam atau daging pemohon memberinya lagi namun Setelah menikah saya hanya diberi 150ribu selama 10hari, dan setelah saya menanyakan perihal uang belanja tersebut sikap pemohon menjadi berubah, pemohon lebih senang menyendiri sambil merokok, saya merasa tidak dianggap saya paling tidak tahan didiamkan sehingga membuat saya marah dan pada tanggal 27 September 2020 saya benar-benar emosi dan marah dengan melampiaskan kemarahan saya pada diri saya sendiri. Setelah peristiwa itu pemohon menangis dan berjanji mau jujur terbuka perihal keuangan dan lain-lain. Pernah saya diberi hasil dia kerja saya kelola tapi uang tersebut dia minta kembali untuk serfis motor ganti ini itu dan lain-lain. Setelah itu tidak lagi

- Seiring berjalannya waktu pemohon smakin semaunya sendiri. Kita seperti sah dan halal untuk tinggal serumah Namun kita jalan masing-masing saya dengan anak-anak saya mencukupi kebutuhan sendiri kemana-mana sendiri, suami dengan kebutuhannya sendiri dan anaknya

- Saya juga sampai menjual mobil saya (yang saya beli sebelum menikah dengan pemohon) untuk mencukupi kebutuhan saya dan anak-anaksaya, itupun yang menyuruh pemohon dengan janji kalau kemana-mana nanti pakai mobilku saja, mobil 1 dah cukup tapi setelah mobil saya jual pemohon semakin seenaknya sendiri saya

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 6 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perlu g mau antar, kecuali aku order kan ke gojek nya dia baru mau antar

- Meski demikian saya berusaha sabaar tetap menjaga agar hubungan tetap baik dan romantis. Tiap pulang kerja meski malam bahkan tengah malam dia saya tunggu saya bukakan pintu saya sambut saya peluk tapi balasan dia tidak mengenakan yakni aah wis wis sumpek suker, ditawarkan minum apa jawabnya duduh ngopi di Hik, akhirnya saya tinggal tidur setelah saya tidur pemohon membuat minum kopi sendiri. Jujur saya kecewa

- Pemohon juga tidak pernah terbuka. Jika mengantar customer apalagi sampai bermalam hp pasti off. Ketika sudah pulang saya tanya jawabnya susah sinyal semalaman susah sinyal tanpa kabar sedikitpun. Pemohon juga memprivasi hp nya kalau dirumah kemana-mana hp dibawa, voly pun dibawa atau disembunyikan. Sikap dingin, cuek, diam, tidak peduli tidak peka, itulah yg membuat saya emosi dan marah

4. Bahwa poin 5 adalah Tidak Benar, Termohon tanggap sebagai berikut:

- Bulan November 2021 saya dinyatakan oleh dokter positif hamil 1bulan kemudian Saya periksa dengan pemohon namun di lain hari pemohon malah chat ke teman dekat saya bertanya "koncomu hamil kuwi beneran atau rekayasa?" selanjutnya Teman dekat saya merasa kecewa dan memberi tahu saya perihal chat suami saya. Saya mencoba sabar kemudian saya memberi tahu ibu mertua saya kalau saya hamil

- Bahwa Saya kaget ketika ibu mertua tanya "itu anaknya sutarjo (pemohon) dan saya pun marah sata tersinggung dengan perkataan ibu mertua dan akhirnya saya pergi dari rumah, saya pergi kerumah ortu saya untuk menenangkan diri dan itupun saya berpamitan pada pemohon dan ibu mertua

- Bahwa Ibu mertua menyuruh pemohon untuk menghentikan saya agar tidak kerumah ortu saya namun pemohon tidak peduli dia malah duduk santai merokok sambil melihat saya pergi dari rumah Dan saya

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 7 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah ortu mulai bulan Desember saya kira pemohon akan menjemput saya namun sudah 1bulan berlalu pemohon tdk menjemput

- Bahwa pada tanggal 27 januari 2022 pemohon operasi tumor dan bulan itu saya dan anak2 kembali kerumah pemohon karangale tepisari dan saya menetap disana sampai saya melahirkan sampai tgl 16 agustus 2022 saya diusir oleh pemohon dari rumahnya dan kembali kerumah saya di karang rejo kemasam, namun Justru sejak bulan Februari 2022 sampai 16 Agustus 2022 itu pemohon lah yg pergi meninggalkan rumah dan perginya hanya dirumah ibu mertua dibelakang rumah kami.

- Bahwa Selama pemohon pergi dari rumah (tinggal dirumah ibu mertua yang hanya dibelakang rumah kami) saya tiap mau berangkat kerja pagi pukul 06.30 saya selalu menyempatkan berpamitan salim cium tangan, saya masih sering mengirim pemohon pesan di bulan Maret saya kirim pesan mengajak untuk kembali pulang kerumah, namun tidak dihiraukan, saya masih sering kerumah belakang nganter lauk , saya ajak periksa tidak mau dan akhirnya kami bertengkar pemohon minta agar saya tidak kerumah belakang. semenjak itu saya tidak lagi kerumah belakang. Itu pun sama sekali tidak peduli dengan istrinya yg hamil jangkakan memberi nafkah berupa uang sekedar tanya kabar kehamilan saja tidak, selama hamil saya periksa kandungan ditemani oleh sahabat saya, melahirkan saya ditemani oleh ibu, kakak adik saya.

- Bahwa Pemohon tahu saya melahirkan karena bapak saya mengubur ari-ari anak saya, pemohon datang ke RS pukul 11.00-12.00 setelah itu tidak pernah kembali lagi, bahkan saya dan bayi kami sudah pulang pun pemohon juga tidak peduli, padahal hanya didepan dia, sampai akhirnya saya mau meng aqiqohi bayi kami ibu saya kerumah belakang menyuruh pemohon untuk pulang, akhirnya pemohon kerumah depan untuk membicarakan acara aqiqoh anak kami. setelah itu pemohon tetap kembali lagi tidur dirumah belakang. pada tanggal 16

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 8 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 kami bertengkar karena pemohon tidak berkenan saya minta KK asli untuk syarat membuat akte anak kami, hingga akhirnya kami bertengkar dihadapan ibu pemohon dan ibu saya, dan pemohon menggebrak meja lalu mengusir saya dan ibu saya, saya dan ibu saya di dorong-dorong, kemudian ibu saya menyuruh pemohon untuk mencari truk untuk mengangkut semua perabot rumah yang saya bawa dari rumah saya yang di Karang Rejo, Kemas, Polokarto

5. Baahwa poin 6 adalah Benar, kami sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Terdengar kabar dari tetangga Karangale Tepisari bahwa pemohon selama pemohon pergi dari rumah pemohon menjalin kasih dengan seorang janda yg domisili tidak jauh dari rumah, dan saya mengenal janda tersebut, berita dari tetangga si janda juga sama.

6. Bahwa poin 7 adalah Benar, Pemohon sudah memblokir semua akun sosial media saya, termasuk no telpon dan whatsapp saya, pemohon seorang suami dan ayah yang tidak bertanggung jawab, dia lebih memilih kesenangan dia sendiri karena peristiwa meninggalkan istri pergi dari rumah dan tinggal bersama ibunya dulu sudah pernah pemohon lakukan saat dengan istri pertamanya, hingga akhirnya pemohon menggugat cerai istri pertamanya, dan kini terjadi juga pada saya. pemohon sudah menipu dan mempermainkan saya. mempermainkan ketulusan saya dan anak-anak saya, anak-anak saya sudah menerima bahkan sudah menganggap seperti ayah kandung sendiri tanpa memandang status sosial, meski dia tukang parkir, sopir anak-anak saya tidak malu mengakui dia sebagai ayahnya meski dulu almarhum ayahnya seorang TNI.

7. Bahwa poin 8 adalah Benar, Waktu itu saat saya dirumah orang tua saya mendengar kabar ibu mertua sakit, kemudian saya dan teman saya datang menjenguk, ketika sampai dirumah ibu mertua pemohon juga tidak langsung menemui tapi malah pergi, saya dan teman saya menunggu sampai pemohon kembali akhirnya selepas sholat magrib pemohon kembali

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 9 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyapa teman saya, kemudian saya dekati saya salim cium tangan, kemudian saya kerumah kami rumah depan untuk mengambil barang, disitu teman saya mencoba berkomunikasi dengan pemohon yang intinya meminta pemohon untuk mencegah saya agar tetap dirumah jangan pergi lagi, namun pemohon tidak bergeming.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Jawaban dalam konvensi diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi
2. Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi
3. Bahwa Bahwa dikarenakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih belum berumur 12 tahun (mumayyiz); masih memerlukan kasih sayang dan perhatian seorang ibu; dari semenjak lahir dan dalam kesehariannya selalu bersama dan diurus oleh Penggugat, maka selayaknya hak pemeliharaan anak (Hadlanah) yang bernama Almanzor Umar Arizky berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi
4. Bahwa berdasarkan pasal 156 huruf d kompilasi Hukum Islam yang menyatakan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak Almanzor Umar Arizky sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya dan bertambah 10% tiap tahun hingga anak dewasa
5. Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah hak dari Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Idah dimana sudah disepakati oleh pemohon bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan sebesar Rp. 25.000.000,00 (ada surat perjanjian dari pemohon bermaterai)

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 10 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah lampau, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah sejak bulan November Sehingga Penggugat Rekonvensi meminta nafkah tersebut dibayar sebesar Rp. 10.000.000

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menjanjikan kepada Penggugat Rekonvensi jika telah menikah dengan Tergugat Rekonvensi maka setiap bulan uang pensiun dari suami pertama Penggugat Rekonvensi akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji sehingga dalam hal ini Penggugat Rekonvensi meminta Uang pengganti uang pensiun almarhum suami pertama sebesar 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon agar Hakim Hakim pemeriksa perkara No.1018/Pdt.G/2022/Pa.Skh pada Pengadilan Agama Sukoharjo ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan sebagian permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon konvensi kepada Termohon konvensi
2. Menyerahkan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Hakim Hakim yang terhormat sesuai hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Sutarjo Bin Karto Ikromo menjatuhkan ikrar talak kepada Titik Niarsih, S.Pd. SD Binti Mukarman setelah segala nafkah dibayarkan di depan Pengadilan Agama Sukoharjo
3. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah sebagai berikut:
 - a. Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Idah sebesar Rp. 25.000.000,00
 - b. Nafkah lampau sebesar Rp 10.000.000

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 11 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan prestasi berupa Uang pengganti uang pensiun almarhum suami pertama sebesar 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
5. Menjatuhkan hak Pemeliharaan anak (Hadlanah) atas Almanzor Umar Arizky kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandung
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Hadhanah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % tiap tahun

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

SUBSIDER:

Apabila Hakim Hakim akan memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2022 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali secara tegas diakui;
2. Bahwa jawaban Termohon nomor 2, Pemohon sudah tidak perlu ditanggapi karena secara tegas sudah diakui oleh Termohon;
3. Bahwa jawaban Termohon nomor 3 huruf a, Pemohon sudah tidak perlu ditanggapi karena secara tegas sudah diakui oleh Termohon;
4. Bahwa jawaban Termohon nomor 3 huruf b ada yang benar dan ada yang tidak benar, yakni :
 - Bahwa benar Termohon sebelum menikah dengan Pemohon sudah ada asiten rumah tangga;
 - Bahwa Benar Pemohon menyuruh menghentikan asiten rumah tangga, namun tidak benar jika Pemohon tidak membantu pekerjaan rumah tangga dan yang benar Pemohon sudah berusaha membantu

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 12 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan rumah tangga sesuai kemampuan Pemohon, yakni dengan membantu mencuci pakaian, mengepel dan menyapu lantai rumah;

5. Bahwa jawaban Termohon nomor 3 huruf c ada yang benar dan ada yang tidak benar yakni :

- Bahwa benar setelah menikah Pemohon memberi nafkah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 hari, karena Pemohon terkena dampak covid 19 sehingga tempat yang Pemohon parkirri tutup dan orderan driver online juga sepi;
- Bahwa benar Pemohon memberi nafkah kepada istri Pemohon yang terdahulu (mantan istri) Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehari dan itupun sebelum adanya wabah covid 19, dan benar Pemohon memberi nafkah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 10 hari karena Pemohon terkena dampak covid 19 sehingga tempat yang Pemohon parkirri tutup dan orderan driver online juga sepi;
- Bahwa tidak benar, dan yang benar Pemohon sudah berusaha untuk menjalani rumah tangga agar selalu bersama-sama tidak ada pilih kasih antara anak bawaan Pemohon (hasil perkawinan Pemohon dengan mantan istrinya) dengan anak bawaan Termohon (dari pernikahan Termohon dengan suaminya);
- Bahwa benar Pemohon menyuruh Termohon untuk menjual mobil Termohon, namun tidak benar jika uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan Termohon sendiri dan anak-anaknya Termohon dan yang benar hasil penjualan mobil tersebut digunakan Termohon untuk menutup atau membayar hutang Termohon sendiri (hutang sebelum menikah dengan Pemohon) dan Pemohon juga tidak pernah meminta uang tersebut;
- Bahwa benar Termohon menyambut membukakan pintu dan memeluk serta menawarkan dibuatkan minuman;

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 13 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar handphone selalu dibawa Pemohon kemana-mana karena jika ada customer menghubungi Pemohon bisa segera mengetahui, karena pada saat itu Pemohon mendapatkan pendapatan dari driver online dan tempat parkir Pemohon sedang sepi dan tidak bisa diharapkan;

6. Bahwa jawaban Termohon nomor 4 ada yang benar dan ada yang tidak benar yakni:

- Bahwa benar bulan November 2021 Pemohon tidak percaya jika Termohon hamil;
- Bahwa tidak benar Termohon pergi dari tempat tinggal bersama pamit dengan Pemohon dan ibu Pemohon, dan yang benar Termohon perginya tanpa pamit Pemohon;
- Bahwa benar setelah Termohon pergi dari tempat tinggal bersama Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa benar Pemohon telah mengusir Termohon dari tempat tinggal bersama, karena Pemohon sudah tidak nyaman dan sudah tahan lagi hidup bersama dengan Termohon, karena Termohon tidak mau pergi kemudian Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Pemohon yang berada di belakang rumah;
- Bahwa benar Pemohon menyuruh Termohon tidak usah datang lagi ke tempat tinggal Pemohon (rumah orang tua Pemohon) karena setiap Termohon datang ke rumah Pemohon pasti terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pada saat Termohon melahirkan, Pemohon benar-benar tidak tahu karena Pemohon tidak diberitahu dan pada saat itu Termohon sudah pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran sampai Pemohon mengusir Termohon dikarenakan masalah Pemohon tidak terima jika Termohon memarahi ibu Pemohon dengan nada tinggi dan kasar kepada ibu

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 14 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yakni mengucapkan “ibu sebagai orang tua tidak bisa mengajar anaknya dengan baik”;

7. Bahwa jawaban Termohon nomor 5, Termohon sudah membenarkan jika antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri, namun masalah Pemohon menjalin kasih dengan seorang janda yang domisili tidak jauh dari rumah tersebut adalah tidak benar dan yang benar Pemohon tidak melakukannya;

8. Bahwa jawaban Termohon nomor 6, sudah dibenarkan oleh Termohon jika antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

9. Bahwa jawaban Termohon nomor 7, sudah dibenarkan oleh Termohon jika teman Termohon sudah pernah mencoba mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Bahwa pada Gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 3, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa pada Gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 4, Tergugat Rekonvensi menolak atau keberatan jika nafkah anak sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan bertambah 10 % tiap tahunnya dan Tergugat Rekonvensi sanggup memberi nafkah kepada anak sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana kesepakatan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama dan disaksikan oleh pihak Penggugat Rekonvensi (RT, RW, tetangga, kedua orang tua, adik dan kakak), sedangkan saksi dari pihak Tergugat Rekonvensi (tetangga, kakak Ipar) dan karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai tukang parkir dan driver online dengan penghasilan yang tidak menentu dan juga Tergugat Rekonvensi masih memiliki tanggungan 2 (dua) anak bawaan Tergugat Rekonvensi yang masih sekolah;

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 15 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 5 huruf a dan b, sebagaimana sesuai dalam surat perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tertanggal 23 Agustus 2022, dan semua sudah include dalam pemberian Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

5. Bahwa pada Gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 6, Tergugat Rekonvensi tidak pernah berjanji kepada Penggugat Rekonvensi jika setelah menikah dengan Tergugat Rekonvensi memberikan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai pengganti uang pensiunan almarhum suami pertama Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Hakim Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji Terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawaban dan tuntutan semula;

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Shk

Hal 16 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 3311071006730003 tanggal 13-07-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 291/19/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah tanggal 08 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);;

II. Saksi-saksi :

- a. XXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Karanglo, RT. 03 RW. 02, Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersamanya terakhir di rumah Pemohon.;
- Bahwa Saksi hanya tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 6 bulan. Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon cekcok tapi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Selama pisah rumah saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 17 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

b. XXXXXXXXXXXX umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Karanglo, RT. 03 RW. 02, Desa Tepisari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saya adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersamanya terakhir di rumah Pemohon.;
- Bahwa Saksi hanya tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 6 bulan. Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon cekcok tapi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Selama pisah rumah saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sumedangan, RT. 02 RW. 06, Desa Gentan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saya adalah ibu kandung Termohon;

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 18 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2020, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersamanya terakhir di rumah Pemohon;
 - Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2022 mulai terjadi perkecokan yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada keterbukaan. Pemohon juga tidak menafkahi Termohon, Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak sekitar 10 bulan yang lalu sudah pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon sendiri;
 - Bahwa Selama pisah rumah saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon saling mengunjungi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan guru, tempat tinggal di Dusun Gayam, Desa Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saya adalah teman kerja Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar 2 tahun lalu, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersamanya terakhir di rumah Pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2022 mulai terjadi perkecokan yang disebabkan karena antara Pemohon dan

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 19 dari 31 halaman



Termohon tidak ada keterbukaan. Pemohon juga tidak menafkahi Termohon, Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai istri. Pemohon masih sering menemui mantan istrinya tanpa didampingi oleh Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak sekitar 10 bulan yang lalu sudah pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon sendiri;
- Bahwa Selama pisah rumah saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terkait dengan gugatan balik Termohon tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lalu telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak di luar persidangan tertanggal 23 Agustus 2022 yang tertuang dalam Surat Perjanjian yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon sanggup membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lalu kepada Termohon semuanya total sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
2. Pemohon sanggup membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon semampu Pemohon tanpa menyebut jumlah nominalnya;
3. Tuntutan lainnya Pemohon tidak sanggup;

Bahwa terhadap Isi Surat Perjanjian tersebut Termohon membenarkan, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar Surat Perjanjian tersebut dapat dimasukkan dalam putusan perkara a quo;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan kesanggupan semula dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 20 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jawaban dan tuntutan semula selain yang sudah disepakati dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak agar rukun kembali dan juga melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo bernama Drs. H. Muhtar, M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 4 April 2022 bahwa mediasi sudah dilaksanakan tetapi juga tidak berhasil mencapai perdamaian. Dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotocopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan kependudukan/tempat tinggal serta agama Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotocopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya pernikahan secara agama Islam antara Pemohon dan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 21 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan dan berdasarkan bukti surat P.2 tersebut di atas telah terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara agama Islam oleh karenanya berdasar Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pemohon mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon yang telah dibenarkan oleh Termohon serta relaas panggilan untuk Termohon telah terbukti saat perkara ini diajukan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan September 2020 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka cemburu tanpa alasan dengan mantan isteri Pemohon, Termohon juga merasa dijadikan babu apabila disuruh mengerjakan pekerjaan rumah tangga, Termohon juga temperamental dan suka menyakiti diri sendiri, puncaknya pada bulan November 2021 Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan pada bulan Agustus 2022 Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon namun semuanya ada lasan, cemburu benar karena Pemohon masih sering berkomunikasi dan bertemu dengan mantan

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 22 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya, benar Termohon sering marah karena disebabkan sikap Pemohon yang maunya sendiri, tidak terbuka dan tidak peduli terhadap Termohon, benar pula telah berpisah sejak bulan November 2021 karena Termohon sudah tidak tahan hidup bersama dengan Pemohon akhirnya Termohon pulang pamit kepada Pemohon dan ibunya, sehingga pisah sampai sekarang sudah 1 tahun 9 bulan dan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut dapat dinilai bahwa sejatinya Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, pengakuan Termohon tersebut harus dinilai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat dan menguatkan dalil permohonan Pemohon (pasal 176 HIR);

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang tidak harmonis karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini masalah perkawinan dan untuk memastikan permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon semuanya sudah dewasa, mengenal kedua belah pihak dan mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah disumpah sesuai dengan agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon dan Termohon telah memberikan

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 23 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya saksi-saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dikarenakan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi, disebabkan masalah kecemburuan Termohon karena Pemohon masih sering berkomunikasi dan bertemu dengan mantan isteri Pemohon dan merembet ke masalah-masalah rumah tangga yang lain keduanya telah pisah rumah sejak bulan November 2021 sampai sekarang sudah 1 tahun 9 bulan lamanya, tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri dan saksi-saksi sudah pernah merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sedangkan para saksi yang dijukan oleh Pemohon dan Termohon termasuk keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon sehingga telah memenuhi Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 8 Agustus 2020 Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setidak tidaknya sejak awal bulan September 2020 mulai tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 24 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang cemburu karena Pemohon masih sering berkomunikasi dan bertemu dengan mantan isteri Pemohon dan juga masalah-masalah lain dalam rumah tangga, puncaknya pada bulan November 2021 pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun 9 bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan agar dapat rukun lagi sebagai suami-isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan, kedua pihak sudah tidak ada rasa saling mempedulikan satu sama lain, kedua pihak juga telah pisah rumah dan keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, yang hal tersebut sudah berlangsung sejak 1 tahun 9 bulan lamanya sampai putusan ini dibacakan, upaya damai baik dari Hakim, mediator maupun dari orang-orang yang dekat tidak ada hasilnya, oleh karena itu rumah tangga yang demikian termasuk dalam kondisi pecah (broken marriage) dimana tujuan rumah tangga sebagaimana diamanatkan oleh Allah SWT dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua pihak atau salah satu pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 25 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan selanjutnya mengambil alih Rumusan Hukum Kamar Agama yang tertuang dalam SE Mahkamah Agung RI nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bahwa rumah tangga dinyatakan pecah (broken marriage) bila terdapat indikator berikut :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau kedua pihak telah meninggalkan kewajiban sebagai suami atau isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau pisah rumah;

Menimbang, bahwa Terlepas dari penyebab ketidakharmonisan tersebut bahwa indikator-indikator tersebut di atas faktanya telah terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis dan sulit disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon juga telah sesuai dengan norma hukum Islam sebagaimana maksud dari Firman Allah dalam *Al-Qur'an* suroh *Al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتين فامساك بمعرف او تسريح باحسان

Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf (baik), atau menceraikan dengan cara yang baik*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon agar diberikan izin menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 26 dari 31 halaman



Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa untuk mempermudah penyebutan para pihak dalam gugatan Rekonvensi, maka yang sebelumnya disebut Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat, sedangkan Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban konvensi, maka sesuai dengan pasal 132 huruf b HIR gugatan rekonvensi Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi juga menjadi dasar pertimbangan dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
 - Nafkah Mut'ah, dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - Nafkah lampau sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat untuk melakukan prestasi berupa uang pengganti uang pensiun almarhum suami Penggugat pertama sebesar 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
3. Menjatuhkan hak Pemeliharaan anak (Hadlanah) atas Almanzor Umar Arizky kepada Penggugat sebagai Ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Hadhanah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % tiap tahun;

Menimbang, bahwa terkait gugatan masalah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat diatas materai, tertanggal 23

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 27 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 disaksikan oleh 2 orang saksi di luar persidangan, oleh karena hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan para pihak mohon agar Surat Perjanjian tersebut dimasukkan dalam putusan maka Hakim akan mencantumkan dalam putusan dan selanjutnya memerintahkan kedua pihak agar mentaati dan melaksanakan isi surat perjanjian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, maka kewajiban sebagaimana tersebut diatas harus diserahkan Tergugat pada waktu sesaat sebelum ikrar talak diucapkan kepada Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat yang lain yaitu tentang pengganti uang pensiun mantan suami Penggugat, dalam hal ini Tergugat tidak sanggup, bahwa Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat yaitu tentang Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Almanzor Umar Arizky Sukoharjo, 1 Agustus 2022 (umur 3 bulan) agar diberikan kepada Penggugat, dalam hal ini Tergugat menyatakan tidak keberatan, hal ini juga dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 huruf a KHI, maka gugatan hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak aquo ditetapkan hak asuhnya diberikan kepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka kepada Penggugat dihukum untuk memberikan akses sebesar-besarnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut tentunya sesuai dalam kondisi dan situasi yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat tentang nafkah anak sebagaimana tersebut di atas yaitu sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 28 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan, Tergugat menyatakan keberatan dan menyatakan sanggup membayar nafkah anak namun semampu Tergugat tidak menyertakan jumlah nominalnya. Dalam hal ini Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 105 huruf c jo. Pasal 156 huruf d kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). juga mempertimbangkan kepastian hukum dalam rangka melindungi hak anak dan juga mempertimbangkan usia anak serta kemampuan Tergugat sebagai seorang wiraswasta, maka Hakim menetapkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Almanzor Umar Arizky Sukoharjo, 1 Agustus 2022 minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri melalui Penggugat dengan kenaikan 10% pada setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

B. DALAM REKONVENSI

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 29 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang gugatan rekonsvansi Penggugat terkait masalah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Persetujuan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak tertanggal 23 Agustus 2022 di atas materai disaksikan oleh 2 orang saksi;
3. Menetapkan hak asuh/ pemeliharaan (hadhonah) atas anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Sukoharjo, 1 Agustus 2022 diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana dictum no 3 di atas minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat dengan kenaikan 10 % setiap tahun, hingga anak dewasa/ mandiri atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban sebagaimana dictum no 2 dan 4 di atas secara tunai dan langsung kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan di depan persidangan.
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon/ Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim pada Hari Rabu tanggal 2 November 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Muhliso, M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Yunus Bahtiar, S.H. sebagai

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 30 dari 31 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat dan Termohon/
Penggugat.

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Panitera Pengganti,

Yunus Bahtiar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran : | Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi : | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan : | Rp 215.000,00 |
| 4. PNBPN Panggilan : | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi : | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai : | Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Putusan No 1018/Pdt.G/2022/PA Skh

Hal 31 dari 31 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)